



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwansyah Alias Irit Bin Abdulah;
2. Tempat lahir : Rukma Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Banjar; RT 002/RW 006, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa Ridwansyah Alias Irit Bin Abdulah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWANSYAH Alias IRIT Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDWANSYAH Alias IRIT Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU Type Panther Warna Hitam Nopol B 1847 BGY;
 - Dikembalikan kepada terdakwa RIDWANSYAH Alias IRIT Bin ABDULLAH;**
 - Bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak ± 870 Liter yang dimuat didalam 25 buah Jerigen @± 35/Liter;
 - Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDWANSYAH Alias IRIT Bin ABDULLAH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RAPANI Bin RUSLAN MUHAMMAD RAJALI, saksi HENDRA Bin USMAN H. SUHELI, saksi TEGUH Bin USMAN (ketiganya penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) dan Sdr. JONI, saksi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Dusun Sungai Miding Desa Rukama Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya Dusun Teluk Banjar Rt.002 Rw.006 Kel. Sungai Raya, Kec. Suungai Kepulauan Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, terdakwa dihubungi oleh saksi RAPANI yang meminta terdakwa untuk mencarikan BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen, kemudian terdakwa menghubungi saksi TEGUH untuk membeli BBM jenis solar dan saksi TEGUH mengatakan ada sebanyak 15 (lima belas) jerigen milik saksi TEGUH dan saksi HENDRA, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ATORI untuk membeli BBM jenis solar dan saksi ATORI mengatakan ada sebanyak 10 (sepuluh) jerigen milik Sdr. JONI, setelah itu terdakwa meminta saksi ATORI untuk membantunya mengangkut BBM jenis solar yang terdakwa beli dari saksi TEGUH dan Sdr. JONI tersebut, sekira pukul 15.00 Wib saksi ATORI datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi ATORI pergi menuju kerumah orang tua saksi TEGUH yang berada disebelah rumah terdakwa dan mengambil BBM jenis solar subsidi sebanyak 15 (lima belas) jerigen dari rumah orang tua saksi TEGUH tersebut, lalu terdakwa memasukkan 15 (lima belas) jerigen yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar subsidi tersebut kedalam mobil Isuzu type Panther warna hitam No. Pol. B 1847 BGY milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi ATORI mengambil BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dari rumah Sdr. JONI yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dan memasukkannya kedalam mobil milik terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi saksi RAPANI untuk mengambil BBM jenis solar subsidi yang saksi RAPANI minta dan bertemu di Dusun Sungai Miding Desa Rukama Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi ATORI pergi menuju ke Dusun Sungai Miding Desa Rukama Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan membawa 25 (dua puluh lima) jerigen yang berisi \pm 875 liter BBM jenis solar subsidi, namun baru saja terdakwa dan saksi ATORI sampai di Dusun Sungai Miding Desa Rukama Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan belum bertemu saksi RAPANI, terdakwa dan saksi ATORI didatangi oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar yang langsung menangkap dan mengamankan mereka, kemudian anggota Ditreskrimsus melakukan pengecekan didalam mobil milik terdakwa dan ditemukan BBM jenis solar sebanyak \pm 875 liter yang dimuat didalam 25 (dua puluh lima) jerigen, tidak berapa lama terdakwa dan saksi ATORI diamankan, datang saksi ASBULLAH yang disuruh oleh saksi RAPANI untuk mengambil BBM jenis solar yang saksi RAPANI pesan kepada terdakwa, lalu saksi ASBULLAH diamankan juga oleh anggota Ditreskrimsus, setelah itu datang saksi RAPANI ketempat terdakwa diamankan, akhirnya saksi RAPANI juga diamankan oleh anggota Ditreskrimsus, selanjutnya terdakwa, saksi ATORI dan saksi RAPANI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa mengetahui BBM jenis solar yang terdakwa beli dari saksi TEGUH, saksi HENDRA dan Sdr. JONI adalah BBM jenis solar subsidi, karena terdakwa terdakwa mengetahui saksi TEGUH, saksi HENDRA dan Sdr. JONI mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan mengantri di beberapa SPBU, yang mana dari saksi TEGUH, saksi HENDRA dan Sdr. JONI membeli BBM jenis solar tersebut di SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah), kemudian dari saksi TEGUH, saksi HENDRA dan Sdr. JONI menjual ke terdakwa dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya, kemudian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada saksi RAPANI dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari BBM jenis solar bersubsidi tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi RAPANI biasanya membeli BBM jenis solar kepada terdakwa dalam 1 (satu) minggu sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan terdakwa membeli BBM jenis solar kepada saksi TEGUH dan saksi HENDRA sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan niaga BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Volume BBM jenis Solar Nomor : 500.2.3.15 / 201 / Disperindag-D tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh YOHANES EDY, S.E dan FERRY HARYADI, A. Md dengan hasil sebagai berikut:

25 (dua puluh lima) jerigen berisi minyak solar dengan isi 31 (tiga puluh satu) liter per jerigen, jumlah total 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter'

Perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH Alias IRIT Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atori Alias Tori Bin Munjiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian Polda Kalbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi dan Terdakwa yang sedang membawa solar subsidi yang mana saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Sungai Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang mancing di Sungai Ayak, kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta bantuan Saksi untuk bongkar muat bahan bakar minyak karena Saksi dijanjikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi menyetujuinya. Selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa ke rumahnya dan ikut dengannya menggunakan mobil Izusu Panther warna hitam untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar di rumah Sdr. Teguh, Sdr. Hendra, dan Sdr. Joni dengan total bahan bakar minyak jenis solar yang kami bawa sejumlah 25 (dua puluh lima jerigen) yang mana satu jerigen berkapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total semuanya sekitar 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) liter dan bahan bakar minyak tersebut akan diantar kepada Sdr. Rapani dan berjanji akan bertemu di Dusun Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dan pada saat dalam perjalanan mobil yang dikendarai Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh aparat keamanan;

- Bahwa Saksi membenarkan Bahan Bakar Minyak yang dibawa pada saat itu adalah jenis solar bersubsidi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa BBM tersebut adalah jenis solar bersubsidi karena Saksi sendiri ikut mengantri bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Hendra di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk mendapatkan solar bersubsidi tersebut, sedangkan Sdr. Joni bertugas membawa mobil untuk mengangkut BBM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli solar subsidi tersebut dengan harga resmi yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mengantri untuk mengisi solar di SPBU, selanjutnya solar diisikan ke dalam tangka mobil, setelah itu mobil dibawa ke rumah Terdakwa untuk kemudian solar di dalam tangka diseot

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menggunakan mulut setelah mengalir selang disalurkan ke dalam jerigen;

- Bahwa sepengetahuan Saksi solar tersebut nantinya akan dijual kembali kepada pelanggan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual kembali solar subsidi tersebut seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter kepada pelanggannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa hasil menjual solar bersubsidi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Khairul Sani, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan mobil milik Terdakwa yang diduga membawa bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sungai Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Jumadi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Saksi menemukan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 875 liter yang dimuat ke dalam 25 jerigen yang mana pada saat melakukan pemeriksaan tersebut Sdr. Rapani datang ke lokasi kejadian yang mana ia merupakan orang yang memesan langsung kepada Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Rapani datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Izusu type Panther warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Rapani bahwa mobil isuzu dan 25 (dua puluh lima) buah jerigen kosong akan digunakan untuk memindahkan dan membawa BBM jenis solar dari mobil Terdakwa dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk membayar solar tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh solar tersebut dari para pengantri yang membeli di SPBU Manager 64.791.11 yang berada di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, yaitu dari Sdr. Joni, Sdr. Hendra, dan Sdr. Teguh;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Rapani dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baik Terdakwa, Sdr. Joni, Sdr. Hendra, serta Sdr. Teguh tidak memiliki izin untuk berniaga bahan bakar minyak jenis solar dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Jumadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan mobil milik Terdakwa yang diduga membawa bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sungai Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Khairul Sani melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Saksi menemukan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 875 liter yang dimuat ke dalam 25 jerigen yang mana pada saat melakukan pemeriksaan tersebut Sdr. Rapani datang ke lokasi kejadian yang mana ia merupakan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan langsung kepada Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Sdr. Rapani datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Izusu type Panther warna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Rapani bahwa mobil isuzu dan 25 (dua puluh lima) buah jerigen kosong akan digunakan untuk memindahkan dan membawa BBM jenis solar dari mobil Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk membayar solar tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh solar tersebut dari para pengantri yang membeli di SPBU Manager 64.791.11 yang berada di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, yaitu dari Sdr. Joni, Sdr. Hendra, dan Sdr. Teguh;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Rapani dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liternya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baik Terdakwa, Sdr. Joni, Sdr. Hendra, serta Sdr. Teguh tidak memiliki izin untuk berniaga bahan bakar minyak jenis solar dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Hendra Alias Een Bin Usman H. Suheli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut BBM jenis solar subsidi sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Izusu type Phanter warna hitam;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah mendengar informasi yang disampaikan pihak kepolisian baru Saksi mengetahui Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi membenarkan pemilik 1 (satu) unit mobil merk Isuzu type Panther warna hitam yang mengangkut 25 (dua puluh lima) jerigen BBM bersubsidi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) jerigen tersebut Saksi hanya mengetahui 4 (empat) jerigen yang adalah milik Saksi dengan kapasitas masing-masing jerigen sejumlah 35 (tiga puluh lima) liter, sedangkan 21 (dua puluh satu) jerigen yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa 4 (empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut Saksi beli dari SPBU 64.791.11 di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, kemudian Saksi jual kepada Terdakwa sejumlah 140 (seratus empat puluh) liter dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh yaitu sejumlah Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi keperluan keluarga di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Rapani Alias Pani Bin Ruslan M. Rajali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan tim Direskrimsus Polda Kalbar terhadap Terdakwa yang sedang membawa solar subsidi yang dipesan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta mencarikan solar sebanyak 25 jerigen selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan kapan mau mengambil solarnya, tetapi karena Saksi merasa masih lelah sehingga Saksi menyuruh adik Saksi yang bernama Isbulah untuk mengambil solar dari Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merke Isuzu Panther warna hitam dan berjanji untuk bertemu di Dusun Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, selanjutnya karena sudah satu jam tidak ada kabar dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi berusaha mencari Sdr. Isbulah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi pergi ke arah jalan raya dan melihat ada keramaian serta Terdakwa dan Sdr. Isbulah sudah diamankan oleh pihak kepolisian, setelah itu oleh karena Saksi juga berada di tempat tersebut sehingga Saksi juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada Saksi dengan harga Rp9.000,00 per liter dan terhadap solar tersebut nantinya akan Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi menjual kembali BBM jenis solar tersebut kepada para penambang emas yang menambang di daerah pasiran Singkawang dan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang Saksi pesan dari Terdakwa belum Saksi terima dan biasanya Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa yaitu setelah dua hari sampai tiga hari setelah BBM diantar karena Saksi sendiri menunggu pembayaran dari para penambang;
- Bahwa Saksi memesan atau membeli BBM dari Terdakwa yaitu satu minggu biasanya empat kali;
- Bahwa uang hasil keuntungan menjual BBM jenis solar tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut maupun menjual BBM jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. Teguh Alias Teguh Bin Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan tim Direskrimsus Polda Kalbar terhadap Terdakwa yang sedang membawa solar subsidi yang dipesan oleh Sdr. Rapani;
 - Bahwa Saksi diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 Saksi ikut antrian di SPBU 64.791.11 untuk membeli solar bersubsidi dengan menggunakan truk, selanjutnya selama lima hari Saksi membeli dan menyimpan solar tersebut di tangki mobil truk tersebut kemudian dipindahkan ke jerigen dengan cara menyedotnya menggunakan selang sehingga terkumpul sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) liter yang Saksi simpan ke dalam 11 (sebelas) jerigen;
 - Bahwa setelah itu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 14.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada stok solar dan berniat membelinya selanjutnya Saksi menjual solar tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya 11 (sebelas) jerigen solar milik Saksi dan 4 (empat) jerigen solar milik Sdr. Hendra yang sudah tersimpan di halaman depan rumah orang tua Saksi kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil merk Isuzu, setelah itu pada saat membawa solar tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Dusun Miding;
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut Saksi beli dari SPBU seharga yang Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan Saksi jual kembali kepada Terdakwa seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi solar tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijual kembali kepada penambang emas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irwan Adinanta, ST., MT., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;
- b. Profile Perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat Informasi Sumber Pendanaan;
- g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
- h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018;

- Ahli menerangkan bahwa bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan BBM yang disubsidi Pemerintah (Jenis BBM Tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah di campurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen pengguna tertentu Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli menerangkan bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Sesuai ketentuan **Keputusan Menteri ESDM No.**

218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tahun 2022 tanggal 3 September 2022

tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, sebagai berikut :

Kesatu : Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Minyak tanah (*kerosene*) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- b. Minyak solar (*gas oil*) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Kedua : Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis bensin (*gasoline*) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Sedang untuk Harga Jenis BBM Umum, seperti yang disediakan oleh PT PERTAMINA PATRA NIAGA dengan merk dagang Avgas (aviation gasoline), Avtur (aviation turbine), Pertamina Plus, Pertamina DEX, Dexlite, Minyak Diesel (Desel Oil), Minyak Tanah dan Minyak Bakar (Fuel Oil) dan jenis lainnya sesuai dengan harga keekonomian yang dikeluarkan oleh PT PERTAMINA PATRA NIAGA, ataupun Badan Usaha pemegang Izin Usaha lainnya seperti PT Shell Indonesia, PT Total Oil Indonesia, serta Badan Usaha Niaga lainnya, dengan tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Ahli menerangkan bahwa Sesuai ketentuan Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa :

Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah



dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi, (BBM jenis ini adalah Minyak tanah (Kerosene) dan Minyak solar (Gas oil));

Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah Penugasan dan tidak diberikan subsidi, (BBM jenis ini adalah Bensin RON 90 (Pertalite));

Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi, (seluruh jenis BBM diluar dari Jenis BBM tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan);

- Ahli menerangkan bahwa Sesuai pasal 17 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis BBM	Konsumen Pengguna	Titik serah
1.	Minyak tanah (Kerosene)	1. Rumah tangga	Terminal BBM/ Depot
		2. Usaha Mikro	Terminal BBM/ Depot
		3. Usaha Perikanan	Terminal BBM/ Depot
2.	Minyak Solar (Gas Oil)	1. Usaha Mikro	Penyalur
		2. Usaha Perikanan	Penyalur
		3. Usaha Pertanian	Penyalur
		4. Transportasi	Penyalur/ Terminal BBM/ Depot
		5. Pelayanan Umum	Penyalur/ Terminal BBM/ Depot



Ahli menerangkan bahwa Perbedaan Jenis BBM Tertentu sebagai Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu yaitu untuk Jenis BBM Tertentu telah ditetapkan jenis, standard, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 191 tahun 2014 Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dimana untuk jenis, standar dan mutu (spesifikasi) nya yaitu BBM Jenis Minyak Tanah dan Minyak Solar 48 sesuai pasal 3 ayat 1 Perpres 191 tahun 2014. Harga Jenis BBM Tertentu diatur oleh Pemerintah cq Menteri ESDM, terakhir melalui Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tahun 2022 tanggal 3 September 2022 dimana harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) di titik serah untuk jenis Minyak Tanah adalah sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan untuk Minyak Solar sebesar Rp.6.800,00 (Enam ribu delapan ratus Rupiah). Volume alokasi Jenis BBM tertentu diatur oleh Pemerintah cq Badan pengatur sebagaimana ketentuan pasal 21 Perpres Nomor 191 tahun 2014. Konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu diatur dalam lampiran Perpres Nomor 191 tahun 2014. Jenis BBM tertentu mendapatkan subsidi dari Pemerintah sesuai ketentuan pasal 16 Perpres Nomor 191 tahun 2014. Yang dapat menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur, beserta penyalurnya sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 9 Perpres Nomor 191 tahun 2014. Untuk periode tahun 2023 s.d 2027, Badan Pengatur telah menugaskan PT. Pertamina (PERSERO) cq PT. Pertamina Patra Niaga, didampingi oleh PT. AKR Corp, Tbk untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis tertentu (bersubsidi) diseluruh wilayah NKRI sampai kepada konsumen pengguna tertentu di titik serah. Untuk penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu terdapat sanksi pidana sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan, dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Untuk jenis, standar dan mutu (spesifikasi) Jenis BBM Khusus Penugasan yaitu Bensin RON 90,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual eceran sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), dengan wilayah penugasan di seluruh wilayah NKRI. Badan Pengatur menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan pada wilayah penugasan, dimana tahun 2023 telah ditugaskan PT Pertamina (Persero) cq PT. Pertamina Patra Niaga, dan

Sedangkan untuk Jenis BBM Umum, memiliki jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Jenis, standar dan mutu (spesifikasi) Jenis BBM Umum sebagaimana ditentukan Pemerintah cq Menteri ESDM sesuai ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Menteri menetapkan jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang berupa produk akhir (finished product) yang akan dipasarkan di dalam negeri. Jenis BBM Umum berupa Avgas (*Aviation Gasoline*), Avtur (*Aviation Turbine*), Bensin (*Gasoline*), Minyak Tanah (*Kerosene*), Minyak Solar (*Gas Oil*), Minyak Diesel (*Diesel Oil*) dan Minyak Bakar (*Fuel Oil*);

Ahli menerangkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ketentuan pasal 4 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pada tahun 2023 s.d 2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi telah menugaskan PT Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, dimana dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan titik serah pada Terminal BBM dan/atau penyalur antara lain SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, dan AMT disalurkan kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan lampiran Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Sedangkan BBM non Subsidi, untuk Jenis BBM Khusus Penugasan dapat diniagakan dan disalurkan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur, yaitu PT Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga. Sedangkan untuk BBM Non Subsidi jenis BBM Umum dapat diniagakan dan disalurkan oleh Badan Usaha pemegang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi baik didistribusikan secara langsung maupun melalui penyalur;

Ahli menerangkan bahwa Sesuai ketentuan pasal 1 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, dan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Ahli menerangkan bahwa cara pengangkutan, penyimpanan, niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-undang yaitu harus memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Dimana Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu maka telah dilimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri ESDM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Ahli menerangkan bahwa Ketentuan terkait pengangkutan, penyimpanan, niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) diatur dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;

Sedangkan untuk pengangkutan, penyimpanan, niaga BBM Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah secara khusus diatur dalam pasal 66 s.d pasal 71 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Dengan demikian, kelengkapan serta dokumen bagi Badan Usaha Penyalur untuk melaksanakan kegiatan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yaitu harus memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur, serta memenuhi perizinan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian perseorangan yang bukan merupakan konsumen pengguna dan tidak memenuhi ketentuan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tidak diperbolehkan untuk memperoleh Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah;

---Perseorangan yang membeli Minyak solar Bersubsidi dari SPBU menggunakan jerigen tanpa dilengkapi Surat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



Rekomendasi sebanyak kurang lebih 776.3 Liter yang dilakukan Saksi RIDWANSYAH alias IRIT bin ABDULAH dapat dikategorikan Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan membeli BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar dari penyalur SPBU yang berada di Kab. Bengkayang Prov Kalimantan Barat sebanyak **± 875 Liter** diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil 1 (satu) unit mobil izusu panther Warna station wagon dengan nomor polisi B 1847 BGY dengan no rangka : MHCTBR52FPCO48720 dan no Mesin : AO48720 dan 1 (satu) unit mobil izusu panther Warna hitam dengan nomor polisi B 1790 TK dengan no rangka : MHCTBR52BSC113301 dan no Mesin : A113301 menuju ke tempat penambangan emas tanpa ijin di pasiran kota singkawang Prov Kalimantan Barat untuk dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga **sdr. HENDRA AIS EEN Bin USMAN SUHELI, Terdakwa RIDWANSYAH Alias IRIT Bin ABDULLAH, Terdakwa RIDWANSYAH Alias IRIT Bin ABDULLAH dan sdr RAPANI Alias PANI Bin RUSLAN MUHAMMAD RAJALI patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);**

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polda Kalimantan Barat dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan tim Direskrimsus Polda Kalbar karena Terdakwa telah mengangkut BBM jenis solar tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Dusun Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Rapani menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Teguh dan Sdr. Hendra yang mana mereka mengatakan akan menyediakan solar sebanyak 15 (lima belas) jerigen, sedangkan Sdr. Joni akan menyediakan 10 (sepuluh) jerigen, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Atori untuk membantu Terdakwa mengangkut solar tersebut lalu sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Atori datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Atori mengambil solar milik Sdr. Hendra dan Sdr. Teguh di rumah orang tua Sdr. Teguh, sedangkan untuk solar dari Sdr. Joni Terdakwa mengambilnya di bengkel milik Sdr. Joni yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah 25 jerigen dimasukkan ke dalam mobil kemudian solar tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Rapani dan berjanji akan bertemu dengan Sdr. Rapani di Dusun Sungai Miding, dengan cara jerigen yang berada didalam mobil Terdakwa dipindahkan ke mobil milik Sdr. Rapani dan pada saat dalam perjalanan bahkan belum sempat bertemu Sdr. Rapani, Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Teguh, Sdr. Joni, dan Sdr. Hendra dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rapani seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter;

- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari Sdr. Teguh, Sdr. Joni, dan Sdr. Hendra sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen atau kurang lebih sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) liter belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rapani dan biasanya Sdr. Rapani melakukan pembayaran setelah dua hari sampai tiga hari setelah solar Terdakwa antar;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut ataupun menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengangkut BBM jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar tersebut sekira 2 (dua) bulan terakhir sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU Type Panther Warna Hitam Nopol B 1847 BGY;
- Bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak \pm 870 Liter yang dimuat didalam 25 buah Jerigen @ \pm 35/Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Dusun Miding, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang karena telah mengangkut dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Rapani menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen atau seberat 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) liter, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Teguh, Sdr. Hendra, dan Sdr. Joni yang mana Sdr. Teguh dan Sdr. Hendra akan menyediakan solar sebanyak 15 (lima belas) jerigen, sedangkan Sdr. Joni akan menyediakan 10 (sepuluh) jerigen, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Atori untuk membantu Terdakwa mengangkut solar tersebut lalu sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Atori datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Atori mengambil solar milik Sdr. Hendra dan Sdr. Teguh di rumah orang tua Sdr. Teguh, sedangkan untuk solar dari Sdr. Joni Terdakwa mengambilnya di bengkel milik Sdr. Joni yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah 25 jerigen dimasukkan ke dalam mobil kemudian solar tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Rapani dan berjanji akan bertemu dengan Sdr. Rapani di Dusun Sungai Miding, dengan cara jerigen yang berada didalam mobil Terdakwa dipindahkan ke mobil milik Sdr. Rapani, tetapi pada saat dalam perjalanan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Teguh, Sdr. Joni, dan Sdr. Hendra seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, selanjutnya oleh Terdakwa dijual kembali kepada Sdr. Rapani seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa cara pengangkutan, penyimpanan, niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-undang yaitu harus memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut ataupun menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther yang adalah milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan mengangkut dan menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut sekira 2 (dua) bulan terakhir sebelum Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Ridwansyah alias Irit bin Abdullah dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “setiap orang” disini adalah Ridwansyah alias Irit bin Abdullah, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Rapani menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen atau seberat 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) liter, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Teguh, Sdr. Hendra, dan Sdr. Joni yang mana Sdr. Teguh dan Sdr. Hendra akan menyediakan solar sebanyak 15 (lima belas) jerigen, sedangkan Sdr. Joni akan menyediakan 10 (sepuluh) jerigen, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Atori untuk membantu



Terdakwa mengangkut solar tersebut lalu sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Atori datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Atori mengambil solar milik Sdr. Hendra dan Sdr. Teguh di rumah orang tua Sdr. Teguh, sedangkan untuk solar dari Sdr. Joni Terdakwa mengambilnya di bengkel milik Sdr. Joni yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah 25 jerigen dimasukkan ke dalam mobil kemudian solar tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Rapani dan berjanji akan bertemu dengan Sdr. Rapani di Dusun Sungai Miding, dengan cara jerigen yang berada didalam mobil Terdakwa dipindahkan ke mobil milik Sdr. Rapani, tetapi pada saat dalam perjalanan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Teguh, Sdr. Joni, dan Sdr. Hendra seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, selanjutnya oleh Terdakwa dijual kembali kepada Sdr. Rapani seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut ataupun menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut, sedangkan cara-cara pengangkutan, penyimpanan, niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-undang yaitu harus memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (medepleger) disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana yang kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan elemen dari peristiwa tindak pidana itu sendiri yang mana hal tersebut mensyaratkan 2 (dua) hal yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menghubungi Sdr. Teguh, Sdr. Hendra, dan Sdr. Joni untuk menyediakan 25 (dua puluh lima) jerigen BBM jenis solar bersubsidi yang beratnya mencapai 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) liter yang mana disanggupi oleh Sdr. Teguh dan Sdr. Hendra akan menyediakan solar sebanyak 15 (lima belas) jerigen, sedangkan Sdr. Joni akan menyediakan 10 (sepuluh) jerigen, selanjutnya terhadap BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter untuk dijual kembali kepada Sdr. Rapani seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM jenis solar bersubsidi sebanyak \pm 870 Liter yang dimuat di dalam 25 buah Jerigen @ \pm 35/Liter, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU Type Panther Warna Hitam Nopol B 1847 BGY, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwansyah alias Irit bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 875 Liter yang dimuat di dalam 25 buah Jerigen @± 35/Liter;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU Type Panther Warna Hitam Nopol B 1847 BGY;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30